

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian dalam arti luas (*agriculture sensu lato*) mencakup seluruh kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam hayati untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kehutanan (Adiwirman, 2020). Dalam perkembangannya, pertanian tidak lagi dipandang sebagai kegiatan produksi semata, melainkan sebagai suatu sistem usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yang dikenal dengan istilah agribisnis. Sistem agribisnis terdiri atas beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi (hulu), subsistem produksi atau usahatani (budidaya), subsistem pengolahan hasil dan pemasaran (hilir), serta subsistem lembaga penunjang seperti permodalan, penyuluhan dan kebijakan.

Sebagai salah satu subsistem dalam pertanian, kehutanan memiliki karakteristik khusus karena sebagian besar sumber dayanya berada pada kawasan hutan negara. Meskipun demikian, hasil hutan baik berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada dasarnya merupakan komoditas yang dapat dikembangkan mulai dari kegiatan produksi atau pemanenan, pengolahan, hingga pemasaran kepada konsumen akhir. Dengan demikian, pengelolaan hasil hutan tidak hanya relevan dikaji dari aspek kelestarian ekologis, tetapi juga penting dianalisis dari aspek pengelolaan usaha, sebagaimana layaknya komoditas agribisnis lainnya, agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pengelolanya.

Hutan Indonesia merupakan salah satu ekosistem terbesar dan paling beragam di dunia dengan luas mencapai sekitar 120,6 juta hektare atau sekitar 63% dari total daratan Indonesia (KLHK, 2023). Kawasan hutan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya sebagai penyangga kehidupan melalui penyediaan oksigen, penyimpanan karbon, dan pengaturan tata air, tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Keberadaan hutan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan dalam mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun

demikian, pengelolaan hutan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan serius, seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan, konflik tenurial, degradasi lingkungan, serta tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki peranan penting dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan. Akan tetapi, ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan sering kali belum diimbangi dengan kemampuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Rendahnya akses terhadap modal, teknologi, pasar, serta minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan sumber daya hutan menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pengelolaan hutan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan (Nurfatriani, F., & Alviya, I. 2019).

Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan program Perhutanan Sosial (PS) sebagai salah satu kebijakan strategis dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Program ini memberikan akses legal dan ruang kelola kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara lestari dan berkelanjutan. Kebijakan mengenai Perhutanan Sosial tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 tahun 2021 yang mencakup lima skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Melalui kebijakan tersebut, masyarakat tidak hanya diberikan akses untuk memanfaatkan kawasan hutan, tetapi juga didorong untuk mengembangkan usaha produktif berbasis sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Salah satu tujuan utama program Perhutanan Sosial adalah menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Melalui akses kelola hutan yang diberikan, masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai bidang usaha seperti agroforestri, ekowisata, madu hutan, kopi, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Keberadaan KUPS diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil hutan

sekaligus memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga akhir tahun 2024, program Perhutanan Sosial telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan luas akses kelola mencapai lebih dari 8 juta hektare dan melibatkan sekitar 1,3 juta kepala keluarga di berbagai wilayah Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kawasan hutan yang cukup besar dalam mendukung pengembangan program Perhutanan Sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 hektar, sebagaimana dirubah dengan Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan seluas $\pm$ 2.286.883,10 hektar atau sekitar 54,07% dari total luas wilayah $\pm$ 4.229.730,00 hektar. Luasnya kawasan hutan tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat. Selain memiliki fungsi ekologis, kawasan hutan di Sumatera Barat juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.

Salah satu bentuk implementasi program Perhutanan Sosial adalah pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pemanfaatan HHBK dalam konteks Perhutanan Sosial tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi strategi konservasi dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Melalui pengelolaan HHBK seperti madu hutan, rotan, bambu, kayu putih, tanaman obat, dan buah-buahan hutan, masyarakat dapat memperoleh sumber pendapatan yang relatif berkelanjutan tanpa merusak fungsi ekologis hutan.

Pengelolaan usaha dalam KUPS merupakan suatu proses manajerial yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tajuddin, 2020). Pengelolaan tersebut dilakukan melalui pendekatan tiga aspek kelola, yaitu kelola kawasan, kelola usaha, dan kelola kelembagaan (PermenLHK No. 9, 2021). Kelola kawasan berkaitan dengan penataan dan pemanfaatan wilayah kerja secara sesuai dengan izin serta upaya menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Kelola usaha mencerminkan kemampuan kelompok dalam menjalankan kegiatan produksi hingga pemasaran untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, kelola kelembagaan berkaitan dengan struktur organisasi, aturan internal, serta kapasitas anggota dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha kelompok.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai pengelolaan usaha kayu putih yang dijalankan oleh KUPS. Penelitian ini diperlukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan pengelolaan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu dalam skema Perhutanan Sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara pengelolaan usaha, keberlanjutan kegiatan ekonomi kelompok, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Usaha Kayu Putih Oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bukik Godang Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Tanjung Bonai Aur Nagari Tanjung Bonai Aur Kabupaten Sijunjung”.

B. Rumusan Masalah

Salah satu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang aktif dalam pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu adalah KUPS Bukik Godang yang berada di Nagari Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. KUPS ini berfokus pada pengembangan komoditas kayu putih yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi serta permintaan pasar yang relatif stabil, terutama pada sektor kesehatan, farmasi, dan industri rumah tangga. Kayu putih dipilih sebagai produk unggulan karena dinilai memiliki potensi ekonomi yang

baik, mudah dibudidayakan, serta sesuai dengan kondisi biofisik wilayah Nagari Tanjung Bonai Aur.

KUPS Bukik Godang kemudian ditetapkan sebagai pelaksana utama dalam pengembangan usaha kayu putih untuk memastikan kegiatan penanaman, pemeliharaan, hingga pengembangan usaha dapat berjalan secara terorganisir dan berkelanjutan. Keberadaan KUPS tersebut menjadi bagian penting dalam implementasi program Perhutanan Sosial berbasis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di tingkat nagari. Melalui kelembagaan KUPS, masyarakat diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya hutan secara lebih produktif serta memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pengelolaan hutan. Selain itu, pembentukan KUPS juga diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan melalui kegiatan usaha yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal.

Nagari Tanjung Bonai Aur yang berada di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik ekologis yang mendukung pengembangan tanaman kayu putih. Kondisi geografis dan sumber daya lahan yang tersedia memungkinkan tanaman kayu putih tumbuh dengan baik dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu. Dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat, dibentuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam pengelolaan kawasan hutan nagari. Pembentukan LPHN pada awalnya dilakukan sebagai syarat administratif agar masyarakat memperoleh akses legal dalam mengelola kawasan hutan negara melalui skema Perhutanan Sosial.

LPHN Tanjung Bonai Aur terbentuk atas prakarsa pemerintah nagari dengan dukungan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) serta lembaga pendamping lainnya. Kehadiran LPHN menjadi penting dalam mendukung penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai lembaga pengelola kawasan, LPHN juga memiliki peran dalam mendorong pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya hutan.

Sejak tahun 2019, pengembangan usaha kayu putih di bawah koordinasi KUPS Bukik Godang telah memperoleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah dan lembaga pendamping. Berdasarkan Tabel 1, dukungan tersebut meliputi bantuan mesin suling senilai Rp330.000.000, bantuan bibit kayu putih sebesar Rp80.000.000, pembangunan rumah kemasan, pembangunan rumah suling, serta pelatihan teknis dan pendampingan dari UPTD KPHL dan KKI Warsi. Secara keseluruhan, total bantuan yang diterima mencapai hampir Rp500.000.000. Besarnya dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga pendamping memiliki perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan usaha kayu putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial.

Tabel 1. Dukungan dari pemerintah kepada KUPS Bukik Godang

Jenis Bantuan	Nilai Bantuan	Tahun
Mesin Suling	Rp. 330.000.000	2021
Bibit	Rp. 80.000.000	2021
Rumah Kemasan	Rp. 53.000.000	2021
Rumah Suling	Rp. 35.000.000	2021
Total	Rp. 498.000.000	

Saat ini lebih dari 17.000 batang kayu putih dikelola oleh KUPS Bukik Godang di Nagari Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Pengembangan usaha kayu putih tersebut diarahkan sebagai bentuk implementasi program Perhutanan Sosial yang bertujuan mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan masyarakat, usaha kayu putih juga diharapkan mampu menjadi produk unggulan nagari yang dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan.

Namun demikian, berbagai bentuk dukungan yang telah diberikan belum sepenuhnya diikuti dengan perkembangan usaha yang optimal. Produktivitas usaha kayu putih yang dijalankan oleh KUPS Bukik Godang masih tergolong rendah dan kegiatan produksi minyak kayu putih belum dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas penyulingan masih dilakukan ketika terdapat permintaan pasar, sehingga

pola produksi yang dijalankan belum menunjukkan keberlanjutan usaha yang stabil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bantuan modal dan sarana produksi belum secara langsung mampu menjamin berkembangnya usaha kelompok secara optimal.

Selain permasalahan produktivitas usaha, dalam aspek tata kelola kawasan dan kelembagaan juga masih ditemukan berbagai kendala. KUPS Bukik Godang belum memiliki peta wilayah kerja yang jelas serta belum terdapat patok batas areal kerja sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan Perhutanan Sosial. Padahal, kejelasan wilayah kelola merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat. Di sisi lain, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kelola kawasan, kelola usaha, dan kelola kelembagaan dalam KUPS masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program Perhutanan Sosial dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara historis, pengaturan kehutanan modern di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, yang menjadi dasar hukum pertama bagi negara dalam mengatur penguasaan, peruntukan, dan pemanfaatan kawasan hutan secara nasional, dengan pertimbangan bahwa peraturan kehutanan kolonial yang berlaku sebelumnya dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, pemerintah kemudian menyusun Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada awal tahun 1980-an sebagai instrumen untuk membagi dan mengalokasikan fungsi kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia, yang dilandasi pada kesepakatan berbagai pihak dan instansi terkait pemanfaatan dan penggunaan lahan. Peta TGHK disusun melalui kesepakatan antara para kepala dinas tingkat provinsi, yang kemudian dijadikan lampiran dalam surat keputusan menteri kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan di masing-masing provinsi. Penyusunan TGHK pada masa itu sebagian besar bersifat top-down dan berbasis data citra serta kriteria teknis seperti kelerengan, ketinggian, dan jenis tanah, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/80 Tahun 1980 dan No. 683/Kpts/Um/11/81 Tahun 1981, tanpa secara khusus mempertimbangkan keberadaan hak-hak ulayat maupun penguasaan adat masyarakat hukum adat yang

telah berlangsung secara turun-temurun di banyak kawasan yang kemudian dipetakan tersebut.

Penetapan kawasan hutan berdasarkan TGHK ini kemudian menjadi rujukan utama dalam pengukuhan kawasan hutan negara selama lebih dari satu dekade, yaitu sejak tahun 1980 hingga 1992, sebelum mekanismenya diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1967 kawasan hutan yang selama ini telah dipetakan melalui mekanisme TGHK tersebut ditegaskan kembali sebagai kawasan hutan negara yang tidak dapat dikelola secara bebas oleh masyarakat tanpa izin resmi dari pemerintah. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hak adat masyarakat yang telah mengakar sejak sebelum adanya penetapan TGHK dengan regulasi negara yang membatasi akses masyarakat terhadap kawasan hutan tersebut.

Di Sumatera Barat secara historis, kawasan hutan tersebut telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat nagari melalui sistem penguasaan lahan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau, tanah dan hutan merupakan bagian dari harta pusaka yang dikelola secara kolektif oleh kaum atau suku berdasarkan hukum adat yang berlaku di nagari. Penguasaan dan pemanfaatan lahan hutan tersebut telah berlangsung jauh sebelum negara menetapkan kawasan tersebut sebagai bagian dari hutan negara. (Wahyuni, H. *et al.*, 2021)

Melalui skema Perhutanan Sosial dan terbentuknya LPHN Tanjung Bonai Aur beserta KUPS Bukik Godang, masyarakat nagari akhirnya memperoleh kembali akses legal untuk mengelola kawasan hutan, termasuk mengembangkan usaha kayu putih sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu unggulan. Namun, walaupun status hutan yang dikelola oleh KUPS merupakan milik negara, masih terdapat pengakuan status kepemilikan masyarakat didalamnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pengelolaan usaha kayu putih yang dilakukan oleh KUPS Bukik Godang setelah memperoleh berbagai bentuk dukungan dari pemerintah dan lembaga pendamping. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kelola lembaga di KUPS Bukik Godang?
2. Bagaimana kelola kawasan di KUPS Bukik Godang?
3. Bagaimana kelola usaha di KUPS Bukik Godang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk:

1. Mendiskripsikan kelola lembaga di KUPS Bukik Godang
2. Mendiskripsikan kelola kawasan di KUPS Bukik Godang.
3. Mendiskripsikan kelola usaha di KUPS Bukik Godang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, serta pemerintah nagari, dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan perhutanan sosial ke depan.

2. Manfaat akademis

Secara teori dapat memberi manfaat dan dapat menjadi literatur empiris mengenai implementasi perhutanan sosial berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama komoditas kayu putih yang masih relatif terbatas dikaji di Sumatera Barat.

3. Manfaat Praktis bagi Masyarakat dan KUPS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan usaha kayu putih yang dijalankan oleh KUPS Bukik Godang dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat lokal untuk ikut bergabung kedalam mengelola hutan secara berkelanjutan.